

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kinerja organisasi kelembagaan, melalui analisis jabatan secara objektif di pandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2003 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN :

MENETAPKA : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2003
N TENTANG ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN.

TENTANG ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2003 Nomor 33 Seri A) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf b di ubah sehingga keseluruhan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf b berbunyi:
 - a. Bagian Tata Usaha:
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Umum.
- 2. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf c di ubah sehingga keseluruhan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf c berbunyi:
 - c. Bidang Program dan Penyuluhan:
 - Seksi Pengembangan SDM dan Penyuluhan;
 - Seksi Rencana Program, Statistik dan Monitoring dan Evaluasi.
- 3. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf d di ubah sehingga keseluruhan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf d berbunyi:
 - d. Bidang Pertanian TPH:
 - Seksi Pengembangan Pangan dan Perlindungan Tanaman;
 - Seksi Pengembangan Holtikultura dan Sarana Usaha.
- 4. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf e di ubah sehingga keseluruhan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf e berbunyi:
 - e. Bidang Peternakan:
 - Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
 - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinery.
- 5. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf d di ubah sehingga keseluruhan Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf d berbunyi:
 - f. Bidang PLA dan P2HP:
 - Seksi Pengelolaan Lahan dan Air:
 - Seksi Perluasan Areal dan P2HP.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL